

Volume

11

Nomor 2 (Agustus 2021)

P-ISSN: 2252-5890

E-ISSN: 2597-6664

KACA

KARUNIA CAHAYA ALLAH

JURNAL DIALOGIS ILMU USHULUDDIN

- Genealogi Pendekatan Historis-Sosiologis Fazlur Rahman dalam Memahami Hadis
Moh. Norfauzan
- Konsep Dakwah *Bi Al-Hikmah Wa Al-Basirah* Perspektif KH. Ahmad Asrori Al-Ishaqi
Dicky Adi Setiawan, Muhamad Musyafa'
- Kontribusi Ayat-Ayat Zakat di Era Covid-19 Terhadap Perkembangan Ekonomi: Telaah Pemikiran Al-Tabari dalam *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*
Abdul Basid, Nur Faizin, Bakri Mohamed Bkheet Ahmed
- Tradisi *Muraja'ah* dalam Menjaga Hafalan Al-Quran Bagi Santri PPIQ di Wilayah Az-Zainiyah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Luthviyah Romziana, Wilandari Wilandari, Lum Atul Aisih
- Konsep Adab dalam Tradisi Tarekat: Suatu Telaah Epistemologis
Rosidi Rosidi
- Pembacaan Surah Yasin Ayat 9 dan 83 Untuk *Asma'* Pamungkas dan *Panglimunan* dalam Pencak Silat Nahdlatul Ulama' Pagar Nusa
Lana Umi Fauziah, Mutrofin Mutrofin



Diterbitkan oleh
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL FITRAH
Jurusan Ushuluddin

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin

Volume 11, Nomor 2 (Agustus 2021)

P-ISSN: 2252-5890; E-ISSN: 2597-6664

EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief

Kusroni (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Managing Editor

Abdulloh Hanif (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Editorial Board

Muhamad Musyafa' (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Rosidi (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Iksan Kamil Sahri (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Achmad Imam Bashori (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Fathur Rozi (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Abdul Aziz (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Mohamad Anas (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Abu Sari (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

REVIEWERS

Damanhuri (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Mukhammad Zamzami (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Chafid Wahyudi (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya, Indonesia)

Muhammad Kudhori (UIN Wali Songo Semarang, Indonesia)

Muhammad Endy Fadlullah (IAI Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi, Indonesia)

Alvan Fathony (Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia)

Agus Imam Kharomen (UIN Wali Songo Semarang, Indonesia)

Khairul Muttaqin (IAIN Madura, Indonesia)

ABOUT THE JOURNAL

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin diterbitkan oleh Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya. Jurnal ini memuat kajian-kajian keislaman yang meliputi Tafsir, Hadis, Tasawuf, Filsafat Islam, dan kajian Keislaman lainnya. Terbit dua kali setahun, yaitu bulan Februari-Agustus.

Saat ini, jurnal KACA telah terakreditasi **SINTA peringkat 5**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Nomor: 200/M/KPT/2020, tanggal 23 Desember 2020, dan berlaku selama lima (5) tahun.

Alamat surat menyurat:

Jalan Kedinding Lor 30 Surabaya 60129 Jawa Timur Indonesia

Email: jurnal.kaca.alfithrah@gmail.com

DAFTAR ISI

GENEALOGI PENDEKATAN HISTORIS-SOSIOLOGIS FAZLUR RAHMAN DALAM MEMAHAMI HADIS Moh. Norfauzan-----	144
KONSEP DAKWAH <i>BI AL-HIKMAH WA AL-BASIRAH</i> PERSPEKTIF KH. AHMAD ASRORI AL-ISHAQI Dicky Adi Setiawan, Muhamad Musyafa' -----	162
KONTRIBUSI AYAT-AYAT ZAKAT DI ERA COVID-19 TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI: TELAHAH PEMIKIRAN AL-TABARI DALAM <i>JAMI' AL-BAYĀN FĪ TA'WĪL AL-QUR'AN</i> Abdul Basid, Nur Faizin, Bakri Mohamed Bkheet Ahmed-----	181
TRADISI <i>MURAJA'AH</i> DALAM MENJAGA HAFALAN AL-QURAN BAGI SANTRI PPIQ DI WILAYAH AZ-ZAINIYAH PONDOK PESANTREN NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO Luthviah Romziana, Wilandari Wilandri, Lum Atul Aisih-----	203
KONSEP ADAB DALAM TRADISI TAREKAT: SUATU TELAHAH EPISTEMOLOGIS Rosidi Rosidi -----	225
PEMBACAAN SURAH YASIN AYAT 9 DAN 83 UNTUK <i>ASMA'</i> PAMUNGKAS DAN <i>PANGLIMUNAN</i> DALAM PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA' PAGAR NUSA Lana Umi Fauziah, Mutrofin Mutrofin-----	251

GENEALOGI PENDEKATAN HISTORIS-SOSIOLOGIS FAZLUR RAHMAN DALAM MEMAHAMI HADIS

Moh. Norfauzan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: nuzans14@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas pendekatan hadis, khususnya pendekatan historis-sosiologis Fazlur Rahman. Metode yang digunakan adalah metode analitik-deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari genealogi pendekatan historis-sosiologis. Dari penelusuran penulis, pendekatan historis-sosiologis Fazlur Rahman dibangun dari ilustrasi Rahman terhadap kontestualisasi hadis tentang hukum yaitu hadis tentang hukum perang, legislasi sosial, dan hukum bukti. Rahman melacak pemahaman hadis tersebut pada masa Nabi Muhammad dan pada masa Islam awal, yaitu ketika sahabat Umar menafsirkan kasus hukum tersebut. Dalam penelusuran tersebut, Rahman menemukan bahwa dalam penafsiran hadis-hadis tersebut tidak statis, tetapi dinamis, yaitu memahami sunah maupun hadis didasarkan pada latar belakang *socio-historis*. Sehingga dalam pemahamannya berbeda-beda dan bergerak kreatif dari masa ke masa. Dengan kenyataan tersebut, Rahman mengembangkan pendekatan dalam memahami hadis yang disebut pendekatan *historis-sosiologis*.

Kata Kunci: Fazlur Rahman, pendekatan hadis, genealogi hadis.

Abstract: This article considers the hadith approach, especially the history-sociological approach Fazlur Rahman. The method used is a descriptive analytic method. The research was intended to locate a genealogical history-sociological approach. From author's search, the history-sociological approach Rahman was built from rahman's illustration of the nationalization of gifts on the law of war, social legislation, and proof law. Rahman tracked the understanding of the hadiths in the days of the prophet Muhammad and in the early Islamic era when Umar interpreted the legal case. In the search, Rahman found that the interpretation of the tradition or hadith was not static, but dynamic, that is understanding both tradition and hadith was based on socio-historical background. So in understanding it varies and moves creatively through time. With this reality, Rahman developed an approach to understanding the hadith called the history-sociological approach.

Keywords: Fazlur Rahman, hadith approach, genealogy of hadith.

Pendahuluan

Pendekatan dalam memahami hadis memiliki peran penting dalam kajian hadis. Meskipun pada zaman Nabi Muhammad belum ada formalisasi sebuah pendekatan, tetapi ketika para sahabat mendapatkan kesulitan dalam memahami hadis, baik karena ada hadis yang membutuhkan interpretasi makna, maupun ada hadis secara harfiah terlihat bertentangan satu sama lain. Maka para sahabat langsung mendatangi Nabi Muhammad. Tentu, pada zaman sebelum Nabi Muhammad wafat, para sahabat sangat mudah dalam memahami kandungan hadis. Karena Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Sehingga pada saat itu, Nabi Muhammad sekaligus menjadi penjelas dan penafsir hadis.¹

Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat menyibukkan diri dengan pengumpulan hadis. Hal tersebut disebabkan tidak sedikitnya para sahabat gugur dalam peperangan. Pada masa itu, juga dimulai berbagai usaha untuk menjelaskan dan memahami hadis oleh para sahabat senior, seperti; Umar, Ali, Usman, Ibnu Abbas, dan lain-lain.

Pengumpulan (penkodifikasian) berlanjut sampai masa tabi'in, hingga pada abad ke-5 sampai abad ke-6. Baru pada abad ke-7 sampai abad sesudahnya, semarak pendekatan memahami hadis berkembang secara pesat. Pendekatan memahami hadis seperti halnya yang berkembang dalam ulum al-Qur'an, yaitu; *metode ijmalī, tablīlī, muqarrīn, dan maudhu'ī*. Yang selanjutnya berkembang terus-menerus—memuncak pada abad modern yang memunculkan sebuah pendekatan begitu beragam, yaitu; *historis, sosiologis, antropologis, bahasa, dan lain-lain*.

Perkembangan pendekatan dalam memahami hadis yang tidak ada ujungnya adalah konsekuensi logis bahwa hadis sebagai sumber kedua dalam memahami Islam secara utuh dan otentik. Pada sisi lain, perkembangan zaman menuntut sebuah pendekatan yang lebih relevan dan komprehensif. Kenyataan tersebut menjadi salah satu pendorong bagi urgensi untuk mengembangkan pendekatan dalam memahami hadis.

Kenyataan tersebut di samping menjadi bahan bakar urgensi perkembangan pendekatan hadis. Pada sisi lain, bisa menjadi parameter dalam menguak fakta bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki otoritas penuh dalam menjelaskan hadis, selain Nabi, dalam artian tidak ada

¹Menurut Azami, Nabi Muhammad memiliki metode-metode khusus. Dan menurut M. Rafaid Said, Metode tersebut ideal, dan metode tersebut dicontoh oleh para sahabat. Metode Nabi Muhammad dapat dikategorikan menjadi tiga. *Pertama*, Pengajaran secara verbal (lisan). *Kedua*, pengajaran tertulis (mendikte para sahabat). *Ketiga*, Demontrasi beliau secara praktis. Penjelasan lebih lanjut, lihat M Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2015), 24.

seorang pun yang dapat mengklaim sebuah hasil interpretasinya memiliki kebenaran mutlak. Jadi, suka tidak suka umat Islam dituntut untuk menjadikan hadis terus hidup (*living hadis*), dan untuk menjadikan hadis berada pada level *living hadis* perlu untuk mengembangkan terus-menerus suatu pendekatan baru yang sesuai perkembangan zaman. Dengan fakta tersebut, tidak heran pendekatan hadis dari waktu ke waktu mengalami perkembangan pesat.

Dari latar belakang tersebut, artikel ini berupaya untuk mengkaji pendekatan dalam memahami hadis yang berkembang pada masa modern. Dalam upaya tersebut, penulis memilih pendekatan yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman untuk di kaji. Tentu bukan tanpa alasan, penulis melihat bahwa pendekatan yang disuguhkan oleh Rahman merupakan sebuah pendekatan yang berupaya untuk menjadikan hadis yang hidup. Tesis penulis didasarkan pada pendekatan yang Rahman tawarkan, yaitu pendekatan *historis-sosiologis*. Karena dalam pandangan penulis, sebuah pendekatan *historis-sosiologis* akan menghadirkan sebuah hasil interpretasi yang kontekstual yang memberikan nyawa atas teks. Namun, artikel ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana Rahman menjadikan hadis yang hidup (*living hadis*). Tetapi melebihi itu, artikel ini penulis maksudkan untuk tiga hal yaitu; 1) konsepsi pendekatan *historis-sosiologis* yang ditawarkan Fazlur Rahman, 2) kenapa Rahman mengembangkan pendekatan tersebut, dan 3) apa yang menjadi titik tolak pendekatan *historis-sosiologis* Fazlur Rahman.

Disamping itu, penelitian yang fokus pada pencarian genealogi pendekatan hadis yang ditawarkan oleh Rahman belum dibahas oleh peneliti lain. Penelitian yang penulis temukan hanya berkisar; *pertama*, pencarian pada aspek epistemologi al-Qur'an dan hadis, seperti yang ditulis oleh M. Syamsul Ma'arif yang berjudul *Epistemologi Fazlur Rahman dalam Memahami Al-Qur'an dan hadis*. dan pencarian pada aspek epestimologis hadis, yaitu artikel yang ditulis oleh Masyadi berjudul *Hadis Perspektif Fazlur Rahman (Pencandraan Epistemologis Filsafat Ilmu Fazlur Rahman atas hadis)*. *Kedua*, upaya untuk menjelaskan hadis dan sunnah yang bergulir dalam perdebatan, seperti artikel yang ditulis oleh Ma'mun Mu'in yang berjudul *Hadis dan Sunnah dalam Perspektif Fazlur Rahman*. *Ketiga*, penjelasan atas metode hermeneutika Rahman dalam berbagai aspek kajian. Seperti artikel yang ditulis oleh Rifki Ahda Sumantri berjudul *Hermeneutika Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement*, Ulya yang berjudul *Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis*, Syamruddin yang berjudul *Hermeneutika Fazlur Rahman: Upaya Membangun Harmoni Teologi, Etika, dan Hukum*.

Penelitian ini menggunakan model *library research* (kepastakaan) yaitu penelitian yang bersumber dari rujukan-rujukan berupa buku, jurnal, artikel, majalah yang terkait dengan tema tulisan ini. Adapun sumber penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan karya-karya Fazlur Rahman, terutama tema-tema yang berkaitan dengan tulisan ini. Sedangkan sumber sekunder tulisan-tulisan tentang Fazlur Rahman dan pemikirannya, disamping itu pula tulisan-tulisan tentang hadis yang mendukung tulisan-tulisan ini, baik berupa buku, jurnal, artikel, dan majalah.

Sketsa Biografi dan Perjalanan Intelektual Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di Hazara, barat laut Pakistan. Ayahnya bernama Maulana Syahab al-Din. Rahman dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang saleh, maka tidak heran pada umur 10 tahun Rahman telah hafal al-Qur'an. Ayahnya merupakan ulama tradisional yang bermadzhab Hanafi. Latar belakang pendidikan Ayahnya adalah Deoband, merupakan madrasah tradisional di anak benua Indo-Pakistan. Ayahnya tidak seperti ulama pada masa itu yang menentang pendidikan modern yang dianggap berbahaya terhadap keimanan dan moralitas. Ayahnya malah menganggap bahwa realitas tersebut merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi dan juga merupakan sebuah kesempatan bagi umat Islam untuk meresponnya. Keyakinan inilah yang mempengaruhi diri Fazlur Rahman. Semembara ibunya, menanamkan nilai-nilai kebenaran, kasih sayang dan kejujuran, terutama nilai cinta yang ia berikan sepenuh hati kepada Rahman pada waktu kecil.²

Pada usia 14 tahun (1933) Rahman hijrah bersama keluarganya ke Lahore, disana ia mendapat pendidikan modern, disamping tetap masih mendapat pendidikan tradisional dari Ayahnya, yaitu menghafal al-Qur'an, disamping itu mempelajari bahasa Arab, bahasa Persia, sastra, filsafat, logika, kalam, fiqih, hadis dan tafsir, ilmu retorika.³ Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Rahman melanjutkan studinya di Departemen Ketimuran di Universitas Punjab. Selanjutnya ia melanjutkan magister di jurusan yang sama dan di kampus yang sama pada 1942. Pada saat inilah kritismenya di uji, karena ia tidak hanya belajar filsafat Islam, tetapi juga mendalami bahasa-bahasa Barat yang sangat membantu untuk memahami dan menelusuri literatur-literatur keislaman yang ditulis para orientalis. Meskipun Rahman banyak belajar kepada para orientalis, ia tidak terlarut

² Ahmad Syukri Sholeh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 19.

³ Ibid., 20.

dalam pandangan para orientalis. Ia mengkritisi para orientalis yang menganggap hadis tidak ada, dan meragukan otentitas al-Qur'an. Bagi Rahman, nabi sebagai figur utama, tidak mungkin tidak terekam perkataannya dan perilakunya oleh pengikutnya. Seorang kepala suku saja kata-katanya di kutip oleh pengikutnya, apalagi nabi. Ia juga menegaskan bahwa otentitas al-Qur'an sudah final tidak perlu diperdebatkan, dan yang perlu diperdebatkan adalah pemahaman para mufasir atas al-Qur'an.⁴

Pada tahun 1946, Rahman melanjutkan studinya ke Oxford University Inggris.⁵ Ia mengambil bidang filsafat, terutama pemikiran Ibnu Sina. Pada 1949 gelar Ph.D ia raih dengan disertasi berjudul *Avicenna's Psychology*.

Setelah menamatkan pendidikannya di Oxford, Rahman mengajar di Durham University Inggris, kemudian pindah ke Institute of Islamic Studies, McGill University Canada. Di situlah Rahman menjabat sebagai Associate Professor of Philosophy. Pada awal 1960an Rahman kembali ke kota asalnya, Pakistan. Pada saat di Pakistan, Rahman menjabat sebagai staf senior pada Institute of Islamic Research, dan pada tahun 1946 ia diangkat sebagai anggota Advisory Council of Islamic Ideology oleh pemerintah Pakistan. Pada masa-masa itulah Rahman menyampaikan gagasan-gagasan pembaharuan di Pakistan. Salah satu yang ia kembangkan ialah dengan merumuskan metodologi tafsir. Namun pada saat itu pandangannya mendapatkan resistensi dari ulama konservatif dan radikal dan bahkan Rahman berupaya untuk dibunuh⁶. Melihat kondisi seperti itu Rahman akhirnya hijrah ke Chicago, Amerika Serikat pada 1986 dan menetap hingga akhir hayatnya pada 1988.⁷ Kenyataan tersebut memberikan sebuah informasi bahwa pada saat Rahman kembali ke Pakistan, kelompok konservatif dan radikal sangat dominan dan sangat kuat pengaruhnya.

Pendekatan Historis-Sosiologis Fazlur Rahman

Pendekatan historis dalam memahami hadis merupakan sebuah cara mengkaji dan memahami hadis dari latar belakang munculnya hadis sesuai

⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2011), 89.

⁵ Keputusan Rahman untuk lanjut ke Oxford University merupakan sebuah keberanian, karena pada saat itu ketika umat muslim belajar Islam ke Barat dianggap aneh, dan juga dikucilkan bahkan mengalami penindasan saat ia kembali ke kampung halamannya. Hal ini menunjukkan pada saat cara pikir Indo-Pakistan masih konservatif.

⁶ Beberapa pengamat menilai bahwa penolakan tersebut bersifat politis, yang mana penolakan ulama konservatif di tujukan kepada rezim Ayyub Khan yang otoriter.

⁷ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 90-92.

dengan situasi dan peristiwa.⁸ Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan cara memahami hadis dengan memperhatikan aspek-aspek keterkaitan antara kondisi dan situasi masyarakat saat hadis muncul.⁹

Secara spesifik, pendekatan historis merupakan pendekatan yang mengaitkan antara ide dan gagasan yang melekat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi historis-kulturan yang ada didalamnya yang mengungkapkan konsep ideal moral yang pada akhirnya dapat dikontekstualisasikan dalam perkembangan zaman.¹⁰ Sedangkan pendekatan sosiologis memotret atau menyoroti dari sudut pandang manusianya. Artinya, pola-pola masyarakat yang berbentuk interaksi pada masa hadis muncul yang menjadi perhatian. Friedriche seorang sosiolog berpendapat bahwa seorang Nabi dari suatu agama sesungguhnya merupakan mengkritik dunia sosialnya yang pada akhirnya mendengungkan apa yang ia bawa demi reformasi yang menghilangkan malapetaka masa depan.¹¹

Pendekatan historis-sosiologis menurut Rahman sangat penting untuk diterapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menggali *ratio legis* (sasaran atau tujuan hukum) yang memberikan petunjuk mengapa hadis-hadis hukum dinyatakan. Karena setiap hadis, termasuk hadis hukum di sertai *ratio legis*. Sehingga dengan pendekatan historis-sosiologis dapat memahami *ratio legis* dan latar belakang sosio-historis yang terjadi pada masa Nabi dan umat Islam awal yang menjadi acuan untuk menafsirkan hadis.¹²

Rahman lebih lanjut menegaskan bahwa pendekatan historis-sosiologis mensyaratkan adanya beberapa langkah strategis. *Pertama*, muhaddis harus memahami makna teks Nabi. *Kedua*, muhaddis harus memahami latar belakang sosio-historis pada zaman Nabi, termasuk *asbab al-wurud*. *Ketiga*, memahami-memahami petunjuk al-Qur'an dalam memahami hadis. Semua itu dimaksudkan, karena kriteria dalam memahami hadis ada dua hal, yaitu; al-Qur'an dan sejarah. Sehingga dengan memahami kedua kriteria tersebut dapat memahami nilai-nilai nyata dan sasaran hukumnya dari ketetapan legal spesifik, dengan demikian prinsip-prinsip ideal moral suatu hadis dapat dirumuskan.

⁸ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode Dan Pendekatan* (Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001), 70.

⁹ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode Dan Pendekatan*, 80.

¹⁰ M Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis: Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 61-62.

¹¹ M Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis: Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 72.

¹² Musahadi HAM, *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 111.

Keempat, merumuskan hukum dengan prinsip moral yang didapat pada langkah ketiga, kemudian prinsip-prinsip ideal moral tersebut diaplikasikan dengan latar sosiologis dewasa ini. Hal ini yang disebut Rahman sebagai ‘pencarian hadis’ menjadi ‘sunnah yang hidup’.¹³

Konsepsi Rahman mengenai ‘pencarian hadis’ menjadi ‘sunnah yang hidup’ berangkat dari perbedaan hadis dan sunnah yang dilontarkan oleh orientalis, *Pertama*, seperti pendapat Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa sunnah Nabi tidak murni dari Nabi, umat Islam awal menambah-nambahkan sunnah Nabi, implikasinya pemikiran dan praktek umat Islam awal dianggap sebagai sunnah Nabi, padahal tidak. *Kedua*, pernyataan Goldziher dengan mendefinisikan sunnah sebagai hasil pemikiran dan praktek umat Islam awal khususnya pada abad dua pertama yang tidak berdasarkan pada tradisi oral Nabi, dan sebagian besar materi hadis mengenai perkembangan religius, sosial-historis juga merupakan produk abad dua pertama. *Ketiga*, Pernyataan Lammerns dan D.S Margoliouth yang mengatakan bahwa sunnah adalah produksi orang-orang Arab baik pra-Islam maupun sesudah Islam. *Keempat* pernyataan Yosep Schacht yang mengatakan bahwa sunnah sudah ada pada masa pra-Islam yang pada saat itu menjadi adat istiadat, kemudian adat istiadat tersebut berlanjut pada masa Islam dan diperkuat oleh aktivitas para pakar yang pemikirannya bebas dalam membuat hukum Islam. Sedangkan hadis merupakan produk dan kreasi umat Islam awal, kenyataan ini karena hadis baru dikodefiksi pada zaman shahabat.¹⁴

Pandangan Schacht tidak jauh berbeda dengan Margoliouth dan Lammens yang memiliki perbedaan mendasar dengan Goldziher. Dalam pandangan Margoliouth dan Lammens sunnah merupakan sebuah tradisi masyarakat Muslim yang didasarkan pada kebiasaan Pra-Islam sudah ada lebih dahulu satu abad dari tradisi. Sedangkan dalam pandangan Goldziher Sunnah atau tradisi masyarakat Muslim memiliki sumber dan substansi yang sama. Dari keduanya Schacht mengadopsi sebuah istilah terkait ‘praktik normatif masyarakat’.¹⁵

Argumen Schacht mengenai sifat hadis didasarkan pada dua analisis. *Pertama* Ia menyandarkan analisisnya pada karya-karya Muhammad b. Idris al-Shafi’i (767-819) yang mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa tradisi Nabi baru ditemukan sekitar abad pertengahan (abad ke 8 M) yang pada awalnya sunnah atau tradisi dipandang sebagai

¹³ Musahadi HAM, *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, 112.

¹⁴ Fazlur Rahman, *Perubahan Sosial dan Sunnah Awal*, dalam M Mansyur and Dkk, *Metode Penelitian Living Qur’an Dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), 91.

¹⁵ Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban* (Bandung: Mizan, 2017), 60-61.

kebiasaan masyarakat bukan sunnah Nabi. Pernyataan al-Syafi'i merupakan penolakan pertama dari kalangan fukaha yang dapat ditemukan dalam karyanya dan juga pertamakalinya konsep sunnah diperkenalkan dalam teori hukum Islam secara sistematis. *Kedua*, Schahct melakukan analisis perbandingan, dengan membandingkan tradisi awal dengan tradisi pertengahan. Dalam analisisnya Ia menemukan dan menyimpulkan bahwa dalam tradisi pertengahan ada sebuah tradisi yang tidak ditemukan pada tradisi awal. Sehingga Ia memunculkan sebuah tesis bahwa sunnah pada abad pertengahan ini dibuat-buat, ditambah-tambahkan. Menurut Rahman, tesis yang dimunculkan oleh Schahct memperkuat tesis Margoliuth. Tesis Schahct bagi Rahman terlalu menyederhanakan keadaan, dengan alih Ia menjelaskan perkembangan awal Islam. Namun kemudian Ia mengaburkan keadaan, konskuensinya Ia malah memperpelik masalah dalam sejarah keagamaan Islam.¹⁶

Schahct untuk memperkuat pendapatnya, meminjam argumentasi Hasan al-Basri dalam risalahnya yang mengatakan bahwa tidak ada sunnah dogmatis terkait doktrin predeterminisme *vis-a-vis* determinisme teistik. Menurut Rahman, pernyataan Hasan al-Basri disalahpahami oleh Schahct. Hal tersebut dapat dilihat dalam balasan surat Hasan pada Khalifah Abdul Malik dari Bani Umayyah (684-688). Surat Khalifah Abdul Malik terkait sanggahannya atas konsep Hasan tentang kebebasan dan tanggung jawab manusia. Surat tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Amirul Mukminin mendapat kabar bahwa tentang pandangan Anda mengenai kebebasan manusia (qadar) yang belum pernah beliau dengar dari generasi lalu: Amirul Mukminin tidak mendengar satu pun Sahabat yang pernah dijumpainya yang berpandangan seperti Anda...Karena itu tulislah surat kepadanya menenai hal ini—apakah ia adalah tuturan lisan (riwayat) dari pada Sahabat Nabi, atau pendapat Anda sendiri (ra’y), atau apa pun yang dibenarkan oleh al-Qur’an.”¹⁷

Dalam surat tersebut, Khalifah meminta sebuah bukti riwayat sahabat Nabi terkait konsep Hasan. Dalam pandangan Rahman, upaya yang dilakukan oleh Khalifah menunjukkan memang adanya riwayat yang otoritatif. Dan dalam surat balasannya, Hasan merujuk pada Sunnah. Akan tetapi dalam konsepnya Ia tidak merujuk satu pun sunnah, dan lebih banyak mengutip al-Qur’an. Bagi Rahman, tidak adanya riwayat dan sunnah dalam pernyataan Hasan itu tidak bisa disimpulkan sebagai tidak adanya riwayat maupun sunnah. Tetapi Hasan mengakui bahwa

¹⁶ Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*, 61-62.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*, 73.

perdebatan tentang predeterminisme dan determinisme teistik merupakan sesuatu yang muncul belakangan ‘baru’. Hal tersebut dapat terlihat dalam surat balasan Hasan terhadap Khalifah Abdul Malik yang berbunyi sebagai berikut:

“Tak ada seorang pun pendahulu kita (kaum Muslim) yang menolak hal ini (bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih) tak ada seorang pun mempersoalkan karena mereka (diam-diam) mengakui hal ini. Kami memperkenalkan pembahasan teologi (kalam) mengenai hal ini kerana (beberapa) orang mulai membuat-buat sanggahan terhadapnya.”¹⁸

Rahman lebih lanjut mengatakan bahwa pernyataan Hasan al-Basri itu untuk mematahkan pendirian deterministik (Sunnah yang anti-determinis itu sunnah Nabi dan para Shahabat). Dan Rahman lebih lanjut mengatakan anggapan tidak adanya sunnah sama sekali sebuah anggapan yang irasional, bagaimana mungkin mengasumsikan tidak adanya hadis tentang Keesaan Tuhan dan berbagai persoalan lainnya.

Pendasaran kesimpulan Schahct mengenai Nabi tidak pernah meninggalkan sunnah atau tradisi bertumpu dari kesalahpahamanya terkait otoritas Nabi, al-Qur’an, dan Tuhan dalam pandangan Morgoliouth. Pendasaran tersebut, didasarkan pada dialog antara as-Syafi’i dengan beberapa penganut Mu’tazilah yang menentang adanya hadis, dan hanya mengakui salah satu penganan umat Islam yang otoritatif satu-satunya yaitu al-Qur’an. Padahal menurut Rahman dalam kontroversi tersebut Mu’tazilah ‘rasionalis’ tidak menolak hadis sebagai pegangan otoritatif selain al-Qur’an. Di samping itu, umat Islam memang mengakui bahwa otoritas al-Qur’an secara struktural berada diatas otoritas Nabi. Namun hal tersebut, bukan berarti umat Islam tidak mengakui terhadap otoritas Nabi. Rahman lebih lanjut mengatakan bahwa asumsi yang dilontarkan oleh Margoliouth itu mudah dipatahkan, dan itupun dipatahkan sendiri oleh al-Qur’an. Misalnya al-Qur’an pernah menyebut suatu perselisihan tentang ketetapan Nabi mengenai pembagaian harta rampasan perang. Dalam perselisihan tersebut turun Qs. al-Hasry; 59:7¹⁹ dan Qs al-Nisa; 4:65.²⁰ Peringatan tersebut hadir akibat perselisihan yang terjadi antara sesama umat Islam yang mengancam otoritas Nabi. Disamping itu turun

¹⁸ Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*, 73-74.

¹⁹ Artinya: ‘Apa yang rasul berikan kepadamu, ambillah, dan apa yang dilarang, tinggalkanlah’.

²⁰ Artinya: ‘Tidak, demi Tuhanmu, mereka belum beriman sampai mereka berhakim kepadamu atas perselisihan-perselisihan mereka dan hatinya tidak keberatan menerima putusan yang kamu jatuhkan, melainkan tunduk sepenuhnya (kepadanya)’.

Qs 33: 21) yang merupakan sebuah seruan terkait otoritas Nabi “yang menyebut Nabi sebagai suri teladan Rasul Tuhan. Dengan demikian disamping al-Qur’an sebagai teladan Umat Islam, Sunnah “ucapan dan perbuatan Nabi” juga merupakan sebuah teladan.²¹

Hadirnya ayat-ayat diatas, merupakan sebuah lonceng peringatan bagi umat Islam terkait perselisihan antar sesama umat Islam. Artinya ayat-ayat yang turun itu mengkonfirmasi apa yang diputuskan oleh Nabi. Sehingga dengan hadirnya konfirmasi tersebut memunculkan sebuah informasi bahwa otoritas Nabi itu ada “sunnah atau tradisi” dan anggapan sebaliknya itu tidak dapat dipertahankan sebagai argumen yang kokoh.

Menurut Rahman hadis sudah muncul sejak 680-700 M. Hadis terdiri dari atas dua bagian teks dan isnad. Pada saat Nabi Muhammad masih hidup hadis berkembang secara informal. Artinya karena hadis merupakan ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad, maka hal tersebut yang menjadi bahan sasaran pembicaraan masyarakat generasi Nabi Muhammad. Namun setelah Nabi wafat pembicaraan tersebut menjadi suatu kehati-hatian dan sebuah kesadaran sejak muncul suatu generasi baru yang mempertanyakan tindakan Nabi.²² Kenyataan tersebut mengabarkan bahwa hadis menjadi sumber kedua umat Islam sebagai parameter baik-buruknya sebuah perbuatan. Upaya untuk mengimplementasikan hadis dalam kehidupan para Sahabat dan Tabi’in memunculkan banyak penafsiran terhadap hadis. Karena munculnya hadis tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kondisi kontekstual pada masa Nabi Muhammad.²³

Kesalahpahaman beberapa penulis modern atas anggapan sunnah bukanlah sebagai praktik Nabi, melainkan praktik para Sahabat “masyarakat Muslim” setempat baik di Madina maupun di Irak disebabkan oleh kerancuan arti sunnah. Munculnya kerancuan itu, karena tradisi atau sunnah beroperasi dalam ranah informal yang pada akhirnya penyampaiannya bersifat non-verbal dan lebih merupakan keteladanan “dalam sunyi”. Arti lain, sunnah bersifat non-verbal, tradisi ‘hidup’ atau ‘sunyi’. Konsekuensi dari sifat yang dilekatkan itu memunculkan dua pemaknaan sunnah yang berbeda tetapi terkait. *Pertama* sunnah berarti perilaku Nabi, dan karenanya bersifat normatif. Tetapi, mengingat tradisi itu sebagian besar bersifat ‘sunyi’ dan ‘non-verbal’. Maka muncul

²¹ Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*, 65-67.

²² Marita Lailia Rahman, “Fazlur Rahman: Pemikiran Tentang Hadis dan Sunnah,” *Jurnal LAIT Kediri* 26, no. 2 (2015): 397.

²³ Masyhadi, “Hadits Perspektif Fazlur Rahman (Pencandraan Epistemologis Filsafat Ilmu Fazlur Rahman Atas Hadits),” *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2017): 96.

pemaknaan yang *kedua* yang mengatakan bahwa sunnah juga meliputi perilaku para Sahabat “generasi sesudah Nabi” sepanjang perilaku tersebut tidak mengingkari ‘teladan’ Nabi. Menurut Rahman, pemaknaan yang kedua merupakan turunan dari yang pertama, dan semuanya itu merujuk “berkaitan dengan” pada perilaku Nabi.²⁴

Konsep Rahman terkait Sunnah dan Hadis tidak sepakat dengan pernyataan orientalis yang mengatakan bahwa sunnah adalah hasil produk umat Islam awal abad dua pertama. Rahman menyanggah pernyataan tersebut dengan pernyataan bahwa konsep sunnah eksis dalam umat muslim awal khususnya pada zaman Nabi. Pernyataan tersebut berpijak pada al-Qur’an yang menyatakan bahwa dalam diri Nabi Muhammad terdapat teladan yang baik dan layak di ikuti (*uswah hasanah*). Dengan demikian, Rahman menegaskan bahwa konsep sunnah Nabi merupakan konsep yang shahih dan operatif sejak awal umat Islam dan tetap relevan sepanjang zaman.²⁵

Fazlur Rahman mendefinisikan hadis sebagai dalam bukunya: *The Islamic Methodology in History*:

“We have said repeatedly-perhaps to the annoyance of some readers-that hadith, although it has as its ultimate basic the prophetic Model, represents the workings of the early generations on that model. Hadith, in fact is the sum total of aphorism formulated and put out by muslims themselves, ostensibly about the Prophet although not without an ultimate historical touch with the prophet. Its very aphoristic character shows that it is not historical. It is rather gigantic and monumental commentary on the Prophet by the early community.”²⁶

Rahman mendefinisikan sunnah sebagai sebuah ideal yang hendak di contoh oleh generasi-generasi muslim masa lampau yang memahami dan meneladani Nabi sesuai kebutuhan zamannya, dan penafsirannya sifatnya kontinu dan progresif sesuai situasinya. Pengertian ini menegaskan bahwa sunnah merupakan *living tradition* yang di gali melalui *ijma’* dan *ijtihad*. Sehingga dengan demikian Sunnah merupakan tradisi praktikal dan hadis merupakan tradisi verbal.

Selanjutnya Rahman membagi sunnah menjadi tiga kategori, yaitu “sunnah ideal, sunnah aktual, dan sunnah hidup.” Di tempat lain, kadang ia

²⁴ Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*, 72-73.

²⁵ Fazlur Rahman, *Perubahan Sosial dan Sunnah Awal*, dalam Fazlur Rahman and Dkk, *Wawasan Studi Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002) 23.

²⁶ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), 76.

mengatakannya dengan ‘tradisi yang hidup dan diam.’ Sunah ideal berkenaan dengan Islam ideal atau tradisi ideal, dan sunah aktual tidak memiliki perbedaan dengan tradisi historis atau Islam historis yang pada mulanya merupakan tradisi aktual-ideal. Namun bersamaan dengan perubahan zaman dan waktu, sunah aktual mengalami perubahan menjadi tradisi yang murni historis.²⁷

Jelas bahwa, kaum muslimin sepakat menisbatkan sunnah pada Nabi Muhammad. Sunnah yang diformalisasikan dalam bentuk verbal yang kemudian disebut hadis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sunnah merupakan proses kreatif Nabi Muhammad yang terjadi terus-menerus, sedangkan hadis adalah pembakuan secara baku.²⁸

Titik Tolak Pendekatan Historis-Sosiologis Fazlur Rahman

Dalam struktur hukum Islam secara teoritis dibangun atas empat dasar sumber-sumber hukum, yaitu; al-Qur’an, Sunnah Nabi, *Ijma’* (konsensus), dan *Qiyas* (penalaran logis). Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh para ulama pada zaman pertengahan. Menurut Rahman, hubungan timbal-balik antara empat dasar sumber-sumber hukum sangat membingungkan, bahkan sulit untuk dijelaskan. Sehingga untuk sampai pada pemahaman tersebut, Rahman menawarkan perlunya memakai skema analisa Aristoteles. Dalam skema analogi tersebut, Rahman menempatkan al-Qur’an dan Sunnah sebagai prinsip-prinsip material (sumber-sumber hukum), *Qiyas* merupakan prinsip yang dihasilkan dari prinsip pertama, dan *Ijma’* merupakan prinsip formal (kekuatan fungsional).²⁹ Rahman mempunyai sudut pandang tersendiri dalam memaknai *Ijma’*. Bagi Rahman *Ijma’* hanyalah sebagai *crystallization ijthad*. Pemaknaan Rahman berangkat dari pandangannya bahwa *Ijma’* hanya dapat dicapai melalui adanya perbedaan pendapat atau penafsiran. Sehingga dari perbedaan itu memunculkan sebuah pendapat umum.³⁰

Upaya Rahman dalam menyusun analogi ulang terhadap Alquran, sunah, Qiyas, Ijmak, merupakan usaha Rahman untuk memecahkan problem dasar yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan intelektual

²⁷ Ma'mun Mu'min, "Hadis Dan Sunah Dalam Perspektif Fazlur Rahman," *Jurnal Studi Hadis* 1, no. 2 (2016): 311–30.

²⁸ M. Alfatih Suryadilaga, *Model-model Living Hadis*, dalam Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, ed. by Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Teras, 2007), 112.

²⁹ Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), 90.

³⁰ Norsaleha Mohd.Salleh, Dkk, "Living Sunnah Menurut Fazlur Rahman: Satu Sorotan Literatur Secara Sistematis Living Sunnah According to Fazlur Rahman: A Systematic Literature Review," *Jurnal Al-Burhan* 4, no. 1 (2020): 139.

Islam secara umum dan pemikiran hukum Islam secara khusus. Dalam upaya itu, setelah memperbaiki analogi tersebut Rahman merumuskan dalam konsep-konsep metodis.³¹

Konskusensi dari analogi Rahman yang menempatkan sunnah sebagai sumber-sumber hukum pada selanjutnya memiliki pengaruh terhadap upaya-upaya Rahman dalam menjelaskan perlunya kontekstualisasi hadis, yaitu menjadikan berbagai kasus-kasus hukum sebagai titik tolaknya. Diantaranya terkait hukum perang, legislasi sosial, dan hukum bukti. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, dalam hukum perang Rahman berangkat dari hukum perang pada masa Nabi dan hukum perang pada masa Umar. Menurutnya pada masa Nabi praktek hukum perang yang berlaku adalah perampasan terhadap hak tanah, kemudian di distribusikan kepada para pejuang muslim. Bagi Umar hal tersebut merupakan hukum perang lama, yaitu sebagai mekanisme dalam menghancurkan musuh, disamping itu sebagai pemberian hadiah kepada pejuang muslim. Hukum seperti ini berlaku di sebagian kecil wilayah di luar Arabia pada masa muslim awal.³²

Namun pada zaman Umar penerapan hukum perang lama tidak diberlakukan. Umar menolak untuk membagikan wilayah taklukan kepada para pejuang Islam dan membebaskan pemilik aslinya, ketika umat muslim menaklukkan Irak dan Mesir. Menurutnya jika pejuang Islam diberikan wilayah tersebut maka para pejuang Islam akan berhenti untuk berjuang. Pengambilan keputusan Umar itu di dasarkan pada Qs. 59: 10 yang menjadi sense keadilan sosial-ekonomi. Karena bagi Umar ketika suatu distribusi negara ke negara lain para pejuang muslim-Arab akan mengabaikan populasi dunia dan generasi masa depan.³³

Kebijakan Umar bukan berarti pada saat itu tidak mendapat pertentangan. Pertentangan itu datang dari para sahabat senior, seperti ‘Abdurrahman b. ‘Auf, Bilal, dan Zubair b. Awwam, menurut mereka cara Umar mengambil keputusan tersebut tidak menjadikan al-Qur’an sebagai sumbernya. Disamping penolakan dari dua sahabat senior, muncul pula angin segar dari dua sahabat senior yaitu Usman b. Affan dan Ali b. Abi Thalib yang menerima dan mendukung keputusannya. Dalam konteks itu mayoritas umat Islam menerima keputusan Umar yang menafsirkan sunnah Nabi sesuai dengan pertimbangan kondisi sosial-historis dan demi

³¹ Husein Alyafie, “Fazlur Rahman Dan Metode Ijtihadnya : Telaah Sekitar Pembaruan Hukum Islam,” *Jurnal Hunafa* 6, no. 1 (2009): 32.

³² Fazlur Rahma, *Perubahan Sosial dan Sunnah Awal*, 124.

³³ Rahman and Dkk, *Wawasan Studi Hadis Kontemporer*, 124-125.

kemaslahatan dan kepentingan umat—inilah yang disebut dengan sunnah yang hidup (*living Tradition*).³⁴

Kedua, dalam legislasi sosial pada masa Islam awal, *umm al-walad* (budak perempuan yang melahirkan anak) bisa dijual, dijadikan sebagai harta warisan setelah tuannya mati. Sebenarnya tradisi ini merupakan tradisi Arab pra Islam yang masih ada pada zaman Nabi dan pada saat itu Nabi tidak melarang karena tampaknya tidak memunculkan problem sosial yang besar. Namun pada selanjutnya *umm al-walad* mendapatkan perlakuan khusus yang tidak ditemui pada masa pra Islam. Hal ini merupakan peringatan moral mengenai budak secara umum yang di legislasi al-Qur'an.³⁵

Pada masa Umar legislasi tersebut mengalami pergeseran, *umm al-walad* tidak boleh diperjual-belikan, tidak boleh dijadikan warisan dan hadiah, dan identitas budaknya sudah gugur ketika tuannya meninggal—baik anaknya maupun ibunya, mereka memperoleh kebebasan. Pernyataan tersebut sebagai berikut:

“Kapan pun budak perempuan melahirkan anak dari tuannya, dia (tuannya) tidak bisa menjual untuk memberikannya sebagai hadiah, dan juga tidak menjadi bagian warisannya. Hanya budak perempuan itu menjadi milik tuannya selama hidunya (kecuali dia dibebaskan olehnya), namun dengan kemantiannya secara otomatis di bebas.”³⁶

Keputusan Umar ini melalui berbagai pertimbangan, yaitu; pada masa Umar jumlah budak perempuan jumlahnya cukup besar yang melahirkan anak. Menurut Umar, pembelian, penjualan, dan menghadiahkan budak akan berpengaruh pada mentalitas dan moralitas anak, disamping itu banyaknya budak yang melahirkan anak menuntut tuannya untuk memenuhi hak-hak fisik yang diperlukan. Sehingga dengan demikian, laki-laki harus dibatasi dalam memiliki budak.³⁷

Ketiga, dalam hukum bukti, Rahman mengambil kasus seorang laki-laki berasal dari Irak menemui Umar, ia berkata sebagai berikut:

“Saya datang kepada Anda untuk sesuatu yang tidak memiliki kepala dan ekor (yakni sama sulitnya memperlakukan lingkaran jahat), Apa itu ? tanya Umar. Orang itu mengatakan, di negara kami (Irak)

³⁴ Suryadi, *Dari Living Sunah ke Living Hadis*, dalam M Mansyur and Dkk, *Metode Penelitian Living Qur'an Dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), 94-95.

³⁵ Rahman and Dkk, *Wawasan Studi Hadis Kontemporer*, 126-127.

³⁶ Rahman and Dkk, *Wawasan Studi Hadis Kontemporer*, 126. Dalam kasus tersebut Malik meriwayatkan bahwa Umar memrintahkan pembebasan budak perempuan yang dibuat menderita oleh tuannya.

³⁷ Rahman and Dkk, *Wawasan Studi Hadis Kontemporer*, 127-128.

bukti-bukti yang palsu menjadi hal yang tak terkontrol. Benarkah begitu? tanya Umar, dan orang itu menjawab “Ya”, kemudian Umar mengatakan, demi Allah, tidak ada orang yang bisa ditahan menurut Islam kecuali dikuatkan saksi yang tidak bisa disangsikan.”³⁸ Diriwayatkan oleh Malik dalam kitab al-Muwaththa.

Menurut Rahman, hukum bukti dalam Islam memang harus ada saksi untuk membuktikan suatu persoalan, dan ini agak formal. Namun apa yang penting dalam prosedur hukum adalah makna teks (hadis) harus dikontekstualkan dari latar belakang sosio-historis sehingga memunculkan makna baru. Apalagi ada kemungkinan riwayat Malik dapat ditolak karena Ia tidak menempatkan ujian kritisisme historis. Karena orang laki-laki yang berasal dari Irak tidak diketahui identitasnya. Namun yang paling penting menurut Rahman adalah interpretasi terhadap persoalan hukum dengan menekankan pada situasi sosio-historis.

Gambaran dari beberapa kasus hukum, menurut Rahman mengungkapkan bahwa pada generasi awal umat muslim dalam memahami sunnah maupun hadis tidak statis, tetapi dinamis, yaitu memahami sunnah maupun hadis didasarkan pada latar belakang sosio-historis. Sehingga dalam pemahannya berbeda-beda dan bergerak kreatif dari masa ke masa. Hal tersebut harus dijadikan hikmah dalam proses memahami sunnah maupun hadis.

Dari urain di atas terlihat sekali bahwa Rahman untuk menerapkan pendekatan *historis-sosiologis* bertitik tolak dari berbagai gambaran mengenai kasus-kasus hukum. Disamping itu, Rahman berangkat dari keseluruhan biografi Nabi Muhammad dengan merujuk pada literatur-literatur hukum Islam abad pertengahan. Rahman dalam literatur-literatur tersebut tidak menemukan adanya kesan bahwa Nabi adalah seorang ahli hukum yang mengatur kehidupan manusia secara rinci dan detail, baik yang berkenaan dengan ritual bersuci maupun pemerintahan. Rahman malah menemukan bukti-bukti dari literatur-literatur yang ada bahwa Nabi adalah seorang reformes moral dan politik yang melawan kebobrokan moral dan politik orang-orang Mekah pada khususnya dan masyarakat Arab pada umumnya. Bahkan Nabi memberikan kebebasan kepada umat Islam dalam menyelesaikan masalahnya berdasarkan adat istiadat dan akal. Hanya pada kasus-kasus tertentu meminta pertimbangan Nabi, karena kasusnya sulit dipecahkan. Meskipun demikian, menurut Rahman, Nabi dalam menyelesaikannya tidak bersifat formal, literal, dan kaku.³⁹

³⁸ Rahman and Dkk, *Wawasan Studi Hadis Kontemporer*, 130.

³⁹ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad* (Bandung: Pustaka, 1995), 13-15.

Dengan bertitik tolak dari analisis tersebut, Rahman menilai bahwa hadis-hadis hukum harus ditinjau kembali. Karena hadis-hadis tersebut bukanlah barang jadi yang harus diterapkan secara literal atau langsung. Ia menegaskan bahwa hadis-hadis seperti itu harus diinterpretasikan ulang menurut situasi sosial-historis, sehingga hadis tersebut dapat diambil kesimpulan hukumnya.⁴⁰ Dengan kenyataan ini, Rahman menawarkan sebuah pendekatan dalam memahami hadis (terutama hadis hukum), yaitu; pendekatan *historis-sosiologis*.

Tentu, pendekatan yang ditawarkan oleh Rahman tidak bisa dilepaskan dari konsepsinya terhadap Alqur'an yang memuat hukum Ilahi yang berbentuk ideal moral dan juga memiliki sifat bersumber dari Allah dan pada saat yang sama bersumber dari kata-kata Muhammad karena Alqur'an turun kedalam hati Nabi Muhammad. Dismaping itu pula, Rahman memandang bahwa Alqur'an merupakan dasar keimanan, pemahaman, dan tingkah laku moral. Alqur'an juga harus difungsikan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia yang didalamnya terkandung ideal moral yang dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat dengan syarat harus memperhatikan kesesuaiannya.⁴¹ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa alqur'an merupakan respon Tuhan melalui pikiran nabi Muhammad atas situasi historis. Dengan kenyataan ini, dapat dipahami bahwa dalam pandangan Rahman Alqur'an dan hadis merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal tersebut dapat terlihat ketika Rahman menawarkan sebuah gagasan perlunya penerapan pemahaman Alquran dan hadis dengan mempertimbangkan teks, konteks dan kontekstualisasi.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan *historis-sosiologis* Fazlur Rahman berangkat dari ilustrasi terhadap sunnah maupun hadis tentang hukum, yaitu; hukum perang, legislasi sosial, dan hukum bukti. Dari Ilustrsi tersebut Rahman menarik kesimpulan bahwa tradisi sunnah pada masa awal muslim tidak statis, akan tetapi dinamis— dalam arti lain generasi awal muslim kreatif dalam menafsirkan hadis. Dengan demikian, dalam interpretasi atas hadis mengharuskan adanya kreatifitas sehingga memunculkan makna baru yang sesuai dengan konteks kontemporer tanpa kehilangan konteks masa lalu, dengan kata lain memunculkan sebuah hadis yang hidup (*living hadis*). Sehingga dari

⁴⁰ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, 56-57.

⁴¹ M. Samsul Ma'arif, "Epistemologi Fazlur Rahman Dalam Memahami Alquran Dan Hadis," *Jurnal Manthiq* 1, no. 1 (2016): 3.

kenyataan tersebut, Rahman mengatakan dalam upaya memahami hadis harus memahami latar belakang *sosio-historis* yang kemudian pendekatannya dikenal dengan pendekatan *historis-sosiologis*.

Daftar Pustaka

- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi: Metode Dan Pendekatan*. Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001.
- Alyafie, Husein. "Fazlur Rahman Dan Metode Ijtihadnya : Telaah Sekitar Pembaruan Hukum Islam." *Jurnal Hunafa* 6 (2009).
- HAM, Musahadi. *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Ma'arif, M. Samsul. "Epistemologi Fazlur Rahman Dalam Memahami Alquran Dan Hadis." *Jurnal Mantbiq* 1, no. 1 (2016)
- Mansyur, M, and Dkk. *Metode Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Masyhadi. "Hadits Perspektif Fazlur Rahman (Pencandraan Epistemologis Filsafat Ilmu Fazlur Rahman Atas Hadits)." *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2017).
- Mu'min, Ma'mun. "Hadis Dan Sunah Dalam Perspektif Fazlur Rahman." *Jurnal Studi Hadis* 1, no. 2 (2016).
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2011.
- Norsaleha Mohd.Salleh, Dkk. "Living Sunnah Menurut Fazlur Rahman: Satu Sorotan Literatur Secara Sistematis Living Sunnah According to Fazlur Rahman: A Systematic Literature Review." *Jurnal Al-Burban* 4, no. 1 (2020).
- Rahman, Fazlur. *Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*. Bandung: Mizan, 2017.
- _____. *Islam*. Bandung: Pustaka, 1984.
- _____. *Islamic Methodology in History*. Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.
- _____. *Membuka Pintu Ijtihad*. Bandung: Pustaka, 1995.
- _____, and Dkk. *Wawasan Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Rahman, Marita Lailia. "Fazlur Rahman : Pemikiran Tentang Hadis dan Sunnah." *Jurnal LAIT Kediri* 26, no. 2 (2015).
- Sholeh, Ahmad Syukri. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Suryadilaga, M Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis: Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Suryadilaga, M Alfatih. *Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2015.
- Syamsuddin, Sahiron. *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*. Edited

Genealogi Pendekatan Historis-Sosiologis Fazlur Rahman ..

by Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Teras, 2007.